



PUTUSAN

Nomor 1833/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ISIS MEGAH, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 18 A-B, RT. 002 RW. 001 Grogol Utara/Kebayoran Lama Jakarta Selatan, alamat korespondensi: SBK Persek Soebakir Barry Kesuma & Rekan, Casablanca Office Tower Lt.5 Unit D Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Jakarta, diwakili Oleh Manon Manugra, Jabatan Direktur PT ISIS MEGAH;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Syukron, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3099/PJ/2016 tanggal 05 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64921/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor: IM-14030133-MM tanggal 20 Maret 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 a.n. PT. Isis Megah sebesar Rp812.627.018,00;

I. Ketentuan Formal:

Bahwa Pemohon Banding diperiksa dan diterbitkan SKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor 00016/407/11/062/12 tanggal 22 November 2012 Masa Pajak Mei Tahun 2011 sebesar Rp810.384.378,00;

Bahwa atas SKPLB tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor: 13010006-MM tanggal 14 Januari 2013;

Bahwa terhadap keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang isinya:

- Mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor 13010006-MM tanggal 14 Januari 2013;
- Menambah jumlah pajak yang lebih dibayar dalam SKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor 00016/407/11/062/12 tanggal 22 November 2012 Masa Pajak Mei Tahun 2011;

Bahwa terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013 , dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding;

Bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak;

Bahwa Banding diajukan tanggal 20 Maret 2014, Keputusan Terbanding Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013, maka permohonan Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding tersebut di atas;

Bahwa Surat Banding diajukan terhadap satu Keputusan disertai alasan-alasan yang jelas serta dilampiri foto kopi Keputusan yang dibanding, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5c) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sttd UU Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan Bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, terlebih lagi Bahwa permohonan Banding ini menyangkut SKPLB sehingga tidak terdapat pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan Banding. Dengan demikian permohonan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa memperhatikan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan Bahwa permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

II. Pokok Permasalahan:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penyerahan yang harus dipungut sendiri PPN nya sebesar Rp.28.310.032.000,00 karena Pemohon Banding dianggap belum melaporkan penyerahan BKP kepada PT. Pertamina Drilling Services Indonesia atas penyerahan 2 unit top drive 250 ton, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, terdiri dari :

DPP PPN

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Menurut SPT/Pemohon Banding | Rp41.247.485.526,00 |
| - Menurut Terbanding | <u>Rp69.557.517.526,00</u> |
| Koreksi | Rp28.310.032.000,00 |

Bahwa dasar koreksi diambil dari penyerahan yang tidak terutang PPN dengan alasan atas BKP tersebut tidak termasuk dalam Pasal 4A UU PPN, yaitu :

- | | |
|---|----------------------------|
| - dalam Masa Pajak Mei 2011 sebesar | Rp25.479.028.800,00 |
| - dalam Masa Pajak Juni 2011 sebesar | Rp 1.409.730.100,00 |
| - dalam Masa Pajak Agustus 2011 sebesar | <u>Rp 1.398.846.700,00</u> |
| | Rp28.287.605.600,00 |

Catatan :

- Terdapat selisih sebesar Rp32.426.400,00 karena selisih kurs dalam perhitungan Terbanding yang kesemuanya mengikuti kurs bulan Mei 2011.
- Pada saat keberatan Terbanding mengacu mengembalikan pada kurs pajak dicatat di GL sehingga nilai penyerahan menurut Terbanding adalah Rp28.287.605.600,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PT PDSI) ingin membeli peralatan pengeboran berupa Top Drive 500 Ton dan Top Drive 250-350 Ton dari luar negeri;
- 2) Oleh karena PT. PDSI tidak dapat membeli langsung barang tersebut dari luar negeri karena adanya larangan dari pemerintah, maka PT. PDSI membutuhkan jasa pengadaan peralatan tersebut dari perusahaan dalam negeri;
- 3) Pada Maret 2010 Pemohon Banding mengikuti tender dengan mengajukan penawaran sesuai Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Nomor SPPH-013/LL-DS/2010- SO kepada PT. PDSI. Dalam SPPH tersebut Pemohon Banding menawarkan untuk membantu pengadaan Material Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penjualan dalam USD;
 - b) Barang Delivery Duty Unpaid (DDU) artinya importir adalah PT. PDSI akan tetapi Pemohon Banding diwajibkan ikut membantu mengurus PIB, Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) serta membantu mengawal barang sampai ke Gudang PT. PDSI , Sunter Jakarta;
- 4) Atas tender yang diajukan Pemohon Banding tersebut PT. PDSI dapat menyetujui dengan Surat Penunjukkan Nomor: 478/SPPL/DSI 0000/2010-SO, tanggal 28 September 2010 yang diikuti dengan Purchase Order (PO) Nomor 01/C.10.043 tanggal 07 Oktober 2010;
- 5) Pelaksanaan dari Surat Penunjukkan dan PO tersebut pada angka 4) dilakukan dengan:
 - a. Pemohon Banding membeli barang yang dibutuhkan dari Tesco Corporation, Canada dengan harga USD 3,298,000.00 yang pelunasannya setelah Pemohon Banding menerima pembayaran dari PT. PDSI;
 - b. Barang yang dibeli Pemohon Banding tetap berada di luar negeri (Canada dan Singapore);
 - c. PT PDSI membeli barang dari Pemohon Banding sebesar USD 3,298,000.00. Importasi barang tersebut dari luar negeri ke Jakarta dilakukan oleh PT. PDSI dengan dokumen pendukung yaitu:
 - PIB
 - Invoice
 - Packing List
 - SSPCP
 - B/L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi dan lain-lain sampai ke gudang PT PDSI di Sunter Jakarta seluruhnya dilaksanakan dan ditanggung sepenuhnya oleh PT PDSI. Pemohon Banding hanya diwajibkan untuk membantu pelaksanaannya; Oleh karena seluruh penyerahan dari Pemohon Banding kepada PT PDSI terjadi di luar negeri, maka tidak terdapat penyerahan dalam daerah pabean yang dilakukan Pemohon Banding sehingga tidak terutang PPN sama sekali dan bukan karena alasan BKP tidak termasuk dalam Pasal 4A UU PPN sebagaimana pendapat Terbanding pada alasan dasar dilakukan koreksi dalam Daftar Temuan Pemeriksaan;

- d. Setelah barang-barang tersebut sampai di gudang PT PDSI , Sunter-Jakarta, PT PDSI melunasi harga kepada Pemohon Banding sebesar USD 3,298,000.00 dengan rincian:
 - USD 3,133,100.00 di Bank Permata, rekening 902198555 tanggal 25 Juli 2011 untuk invoice nomor 1100555 (NP) dan 1100657 (NP);
 - USD 164,900.00 di Bank Permata, rekening 902198555 tanggal 19 Oktober 2011 untuk invoice nomor 1100878 (NP);
 - e. Pemohon Banding selanjutnya melunasi harga barang sebesar USD 3,298,000.00 kepada Tesco Corporation, Canada dengan rincian:
 - USD 3,133,100.00 di Bank Permata, rekening 902198628 tanggal 11 Agustus 2011 untuk invoice nomor 010530 dan 010532
 - USD 164,900.00 di Bank Permata, rekening 902198628 tanggal 1 November 2011 untuk invoice nomor 010531;
 - f. Sesuai dengan perjanjian antara Tesco Corporation, Canada dengan Pemohon Banding tanggal 4 Maret 2011, Pemohon Banding menerima komisi penjualan dari Tesco Corporation, Canada sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual yaitu sebesar USD 89,945.45 dan telah dipungut, dan dilaporkan PPN nya;
 - g. Atas seluruh penyerahan di luar negeri yang semula Pemohon Banding laporkan dalam Masa Pajak Mei, Juni dan Agustus 2011, Pemohon Banding gabungan menjadi satu di Masa Pajak Mei 2011 sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN;
- Dengan demikian untuk Masa Pajak Juni 2011 penyerahan tidak terutang PPN semula sebesar Rp1.409.730.100,00 menjadi nihil dan Masa Pajak Agustus 2011 penyerahan tidak terutang PPN semula sebesar Rp1.398.846.700,00 menjadi nihil serta penyerahan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang PPN Masa Pajak Mei 2011 semula sebesar Rp25.479.028.800,00 menjadi sebesar Rp28.287.605.600,00.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka II dapat disimpulkan
Bahwa:

1. Sewaktu Pemohon Banding membeli barang dari Tesco Corporation, Canada, barang tersebut tetap berada di luar negeri;
2. Sewaktu barang tersebut masuk ke Indonesia dari luar negeri, pelaksanaan importasi dilakukan sepenuhnya oleh PT PDSI, dengan dokumen pendukung;
3. Dengan demikian tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean sehingga tidak terdapat PPN terutang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 atas nama PT Isis Megah yang semula lebih bayar sebesar Rp812.627.018,00, dikoreksi menjadi lebih bayar sebesar Rp3.641.387.578,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
		SPT Masa	Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	581.913.541	581.913.541	28.869.519.141
	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	40.665.571.985	40.665.571.985	40.665.571.985
	Jumlah	41.247.503.526	41.247.503.526	69.535.091.126
	Penyerahan tidak terutang PPN	25.479.028.800	25.479.028.800	0
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar			
	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	58.913.154	58.913.154	2.886.951.914
	Dikurangi:			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.699.578.932	3.699.578.932	3.699.578.932
	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(3.641.387.578)	(3.641.387.578)	(812.627.018)

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64921/PP/M.IVA/16/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00016/407/11/062/12 tanggal 22 November 2012, atas nama : PT Isis Megah, NPWP: 01.565.110.2-062.000, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 18 A-B, RT. 002 RW. 001 Grogol Utara/Kebayoran Lama Jakarta Selatan, alamat korespondensi: SBK Persek Soebakir Barry Kesuma & Rekan, Casablanca Office Tower Lt.5 Unit D Jl. Casablanca Kav. 88, Menteng Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64921/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 20 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3099/PJ/2016 tanggal 05 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.28.287.605.600,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya Nomor Put.64921/PP/M.IVA/16/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yaitu tentang penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan BKP yang tidak terutang PPN karena dilakukan di luar daerah pabean, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



merupakan penyerahan yang terutang PPN karena penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;

II. Tentang Uraian dan Pembahasan Pokok Sengketa.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64921/PP/M.IVA/16/2015 Tanggal 20 Oktober 2015, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dengan tegas bahwa Putusan tersebut tidak benar, tidak adil dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.28.287.605.600,00

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 melaporkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.581.913.541,00, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sebesar Rp.28.891.945.541,00 sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp.28.287.605.600,00;

Bahwa dasar koreksi sebesar Rp28.287.605.600,00 tersebut diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari penyerahan yang tidak terutang PPN dengan alasan Barang Kena Pajak tersebut tidak termasuk dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN, yaitu :

Masa Pajak Mei 2011 sebesar	Rp25.479.028.800,00
Masa Pajak Juni 2011 sebesar	Rp 1.409.730.100,00
Masa Pajak Agustus 2011 sebesar	Rp 1.398.846.700,00
Jumlah	Rp28.287.605.600,00

Bahwa mengenai pokok sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam pertimbangan hukum Putusannya menyatakan : "pengisian SPT yang mencantumkan penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN adalah tidak benar dan seharusnya Pemohon Banding mengisi SPT dengan mencantumkan penyerahan barang yang terutang PPN";

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melaporkan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Pertamina DrillingServices Indonesia atas penyerahan 2 unit top drive 250 ton dengan dasar koreksi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena:

1. Penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadi di luar daerah pabean, oleh karena tidak terdapat penyerahan dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terutang PPN karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN yang berbunyi : "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha";
2. Alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Barang Kena Pajak yang tidak termasuk kedalam ketentuan Pasal 4A Undang-Undang PPN adalah tidak berdasar;

Ketentuan perundang-undangan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)

"Alat Bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan;

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil sesuai dengan azas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim”

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64921/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa PT Pertamina Drilling Services Indonesia ingin membeli peralatan pengeboran berupa Top Drive 500 ton dan Top Drive 250-350 ton dari luar negeri, namun karena PT Pertamina Drilling Services Indonesia tidak dapat membeli langsung dari luar negeri karena adanya larangan pemerintah, maka PT Pertamina Drilling Services Indonesia membutuhkan jasa pengadaan peralatan tersebut dari perusahaan dalam negeri;

Bahwa pada Maret 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengikuti tender dengan mengajukan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Nomor SPPH-013/LL-DS/2010-SO kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

Bahwa dalam SPPH tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menawarkan untuk membantu pengadaan Material Investasi dengan ketentuan :

1. Penjualan dalam USD;
2. Barang Delivery Duty Unpaid (DDU) artinya importir adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwajibkan ikut membantu pengurusan dokumen impor dan mengawal barang masuk ke gudang PT Pertamina Drilling Services Indonesia di Sunter Jakarta;

Bahwa atas tender yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut PT Pertamina Drilling Services Indonesia dapat menyetujui dan melakukan penunjukkan dengan Surat Penunjukkan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478/SPPL/DSI 0000/2010-SO tanggal 28 September 2010 yang diikuti dengan Purchase Order Nomor 01/C.10.043 tanggal 7 Oktober 2010;

Bahwa berdasarkan surat penunjukkan tersebut serta Purchase Order dari PT Pertamina Drilling Services Indonesia maka dilaksanakan:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli barang yang dibutuhkan dari Tesco Corporation Canada dengan harga USD3,298,000.00 yang pelunasan barang tersebut dilakukan setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembayaran dari PT Pertamina Drilling Services Indonesia;
2. Barang yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap berada di luar negeri yaitu di Canada dan Singapura;
3. PT Pertamina Drilling Services Indonesia membeli barang yang berada di luar negeri tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar USD3,298,000.00 dan importasi barang tersebut kemudian dilakukan oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

Bahwa semua dokumen impor seperti PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan SSPCP atas nama PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

4. Setelah barang tersebut sampai di gudang PT Pertamina Drilling Services Indonesia, maka PT Pertamina Drilling Services Indonesia melakukan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD3,298,000.00 dengan rincian:

- Sebesar USD3,133,100.00 ke rekening Bank Permata Nomor 902198555 pada tanggal 25 Juli 2011 untuk invoice Nomor 1100555 (NP) dan 1100657 (NP);
- Sebesar USD164,900.00 ke rekening Bank Permata Nomor 902198555 tanggal 19 Oktober 2011 untuk invoice nomor 1100878 (NP);

5. setelah menerima pembayaran tersebut selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali melunasi harga barang tersebut kepada Tesco Corporation, Canada dengan rincian:

- Sebesar USD3,133,100.00 di rekening Bank Permata Nomor 902198628 pada tanggal 11 Agustus 2011 untuk invoice Nomor 010530 dan 010532;
- Sebesar USD164,900.00 di rekening Bank Permata Nomor 902198628 tanggal 1 November 2011 untuk invoice Nomor 010531;

6. Bahwa sesuai dengan dokumen berupa commercial invoice Nomor TD45888 tertanggal 8 Maret 2011 terlihat secara jelas bahwa pengirim

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1833/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah *Tesco Corporation*, Canada dan penerima barang atau pembeli adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

7. Bahwa sesuai dengan perjanjian antara *Tesco Corporation*, Canada dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 4 Maret 2011, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima komisi penjualan dari *Tesco Corporation*, Canada sebesar 3% dari harga jual yaitu sebesar USD 89,945.45 dan atas komisi tersebut telah dipungut dan dilaporkan PPNnya;

8. Bahwa atas seluruh penyerahan yang terjadi di luar negeri tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penggabungan di satu Masa Pajak yaitu Mei 2011 sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN dengan nilai DPP sebesar Rp28.287.605.600,00; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta dokumen yang telah diserahkan pada saat sidang di Pengadilan Pajak dapat disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan transaksi pengadaan barang dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan negosiasi harga dengan *Tesco Corporation*, Canada dan atas kesepakatan harga tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan kepada pihak PT Pertamina Drilling Services Indonesia dan terjadi kesepakatan harga antara PT Pertamina Drilling Services Indonesia dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa harga barang adalah sesuai dengan yang dinyatakan oleh *Tesco Corporation*, Canada; Bahwa setelah kesepakatan harga tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pemesanan barang ke *Tesco Corporation*, Canada sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar USD3,298,000.00;

Bahwa setelah barang di pesan, pihak *Tesco Corporation*, Canada mengirimkan barang ke PT Pertamina Drilling Services Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya dokumen importasi barang berupa:

- Commercial Invoice nomor TD45888 tanggal 8 Maret 2011 dan TES-2011-021 tanggal 10 Maret 2011,
- Packing List,
- Bill of Lading,
- Pemberitahuan Impor Barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tertanggal 15 April 2011, sebesar Rp2.507.513.000,00, dan tertanggal 21 April 2011 sebesar Rp2.694.040.000,00;

Bahwa selain hal tersebut di atas, dapat diketahui juga bahwa harga barang yang dipesan dan dibayar oleh pihak PT Pertamina Drilling Services Indonesia kepada pihak Tesco Corporation, Canada melalui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan harga yang sama yaitu sebesar USD3,298,000.00, hal ini terbukti dari dokumen berupa :

- Invoice,
- Bukti transfer dari PT Pertamina Drilling Services Indonesia ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),
- Bukti transfer dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Tesco Corporation, Canada;

Bahwa dari dokumen berupa perjanjian antara *Tesco Corporation* Canada dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan perjanjian komisi yang akan diberikan oleh *Tesco Corporation*, Canada kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan besaran komisi sebesar 3% dari harga yang telah disepakati (yaitu sebesar USD3,298,000.00);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta alat bukti yang disampaikan, terbukti dengan jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia di dalam Daerah Pabean;

Bahwa hal di atas terbukti dengan adanya dokumen impor barang yang semuanya atas nama PT Pertamina Drilling Services Indonesia;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini lebih bersifat sebagai komisioner dengan tugas membelikan barang PT Pertamina Drilling Services Indonesia ke *Tesco Corporation* Canada, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan oleh *Tesco Corporation* Canada;

Bahwa penyerahan barang yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia di luar Daerah Pabean yaitu di Canada dan Singapura bukanlah dalam rangka penjualan yang Pemohon Peninjauan Kembali (Semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) lakukan tetapi sebagai pihak yang menyerahkan barang dari *Tesco Corporation* Canada;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti secara faktual bahwa tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia, dan seandainya penyerahan tersebut dianggap sebagai suatu penyerahan Barang Kena Pajak hal ini juga dilakukan di luar Daerah Pabean sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN, maka tidak ada penyerahan yang harus dipungut sendiri yang harus dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa terkait dengan adanya pelaporan berupa penyerahan yang tidak terutang PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi negatif dan hal tersebut telah benar karena memang tidak ada penyerahan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1874/WPJ.04/2013 tanggal 23 Desember 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00016/407/11/062/12 tanggal 22 November 2012, atas nama : Pemohon Banding, NPWP: 01.565.110.2-062.000 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp28.287.605.600,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Konta Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penyerahan atas pengiriman PO Nomor 01/C.10.043 merupakan



barang yang terutang PPN, sehingga pengisian SPT yang mencantumkan penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN adalah tidak benar karena penyerahannya dilakukan di Daerah Pabean dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengenai perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ISIS MEGA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT ISIS MEGA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754